



**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3040 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA,  
BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Desease 2019*;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan 12 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, diperlukan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor.Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja, Perkantoran, dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
- 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
- 12.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
- 13.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- 14.Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*;
- 15.Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Desease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

KESATU : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala, serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor esensial, yaitu :

No	Sektor Usaha	Kegiatan	Ketentuan
1	Keuangan dan Perbankan	1. Asuransi 2. Bank 3. Pegadaian 4. Bursa Berjangka 5. Dana Pensiun 6. Lembaga Pembiayaan  yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta  b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
2	Pasar Modal	Berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik	<i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Operator Seluler 2. <i>Data Center</i> 3. Internet 4. Media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat	
4	Perhotelan Non Penanganan Karantina Covid-19		
5	Industri Orientasi Ekspor dan penunjangnya	Dengan persyaratan : 1. Wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan peraturan teknis dari Kementerian Perindustrian; 2. Menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor;	a. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift dan hanya di fasilitas produksi /pabrik b. <i>Work From Office</i> (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional

3. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan	
4. Makan karyawan tidak bersamaan.	

KEDUA : a. Pelaksanaan aktivitas bekerja dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja bagi perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk sektor kritis, yaitu :

No	Sektor Usaha	Ketentuan
1	Kesehatan	Work From Office (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian
2	Keamanan dan Ketertiban	
3	Penanganan Bencana	<p>a. Work From Office (WFO) sebesar 100% (seratus persen) staf, hanya pada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan kepada masyarakat</p> <p>b. Work From Office (WFO) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional</p>
4	Energi	
5	Logistik, Pos, Transportasi dan Distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat	
6	Makanan dan Minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan	
7	Pupuk dan Petrokimia	
8	Semen dan Bahan Bangunan	
9	Obyek Vital Nasional	
10	Proyek Strategis Nasional	
11	Konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran)	
12	Utilitas Dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah)	
13	Kegiatan Konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta	(tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen)

- b. Pelaku usaha yang termasuk dalam sektor usaha pada nomor 4,5,6,7,8,11,12 dan 13 wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi / konstruksi / pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
- c. Pelaku usaha yang termasuk dalam sektor usaha pada nomor 3 wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya

sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- KETIGA : Pelaksanaan aktivitas bekerja diberlakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, yaitu diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar.
- KEEMPAT : Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari Pimpinan Perusahaan, Bagian Kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti;
  - b. tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19;
  - c. pimpinan perusahaan hanya memperbolehkan pelaksanaan *Work From Office* (WFO) kepada pekerja/buruh yang telah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksin dosis pertama), dikecualikan bagi pekerja/buruh yang masih dalam masa tenggang pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium maupun pekerja/buruh yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter;
  - d. membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan *testing* Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja sesuai dengan ketentuan tiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini;
  - e. mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, utamanya penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner serta mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau face shield) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
  - f. membuat sistem pendataan tamu/pengunjung untuk kepentingan *Tracing* sekurang-kurangnya melalui form *Self-Assesment* di perusahaan atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta;

- g. melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya;
- h. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja;
- i. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
- j. menyediakan hand sanitizer di setiap lantai, area lift dan mesin absensi;
- k. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja;
- l. tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri;
- m. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19;
- n. memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19;
- o. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- p. melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain);
- q. memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan;
- r. menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja;
- s. memberikan sanksi teguran berupa Surat Peringatan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- t. menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki;
- u. menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain);
- v. menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca;
- w. dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;

- x. dalam hal terjadi klaster penularan Covid-19, pengelola Gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta dapat melakukan pembatasan terhadap akses masuk dan daya listrik pada area kerja dimana terdapat pekerja yang terkonfirmasi Covid-19;
- y. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan.


- KELIMA** : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a dapat dilaksanakan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
- KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan seluruh ketentuan yang terdapat pada DIKTUM KEEMPAT Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi ini sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* melalui email [hikesja.nakertrans@jakarta.go.id](mailto:hikesja.nakertrans@jakarta.go.id) dengan format sebagaimana terlampir.
- KETUJUH** : Melakukan pelaporan melalui tautan [bit.ly/covid19perusahaan](https://bit.ly/covid19perusahaan) dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19.
- KEDELAPAN** : Membuat Pakta Integritas pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran swasta, BUMN, BUMD dan tempat kerja sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dapat dikenakan sanksi merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.
- KESEPULUH** : a. Pelaku usaha wajib melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya dan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- b. Pelaku usaha memperhatikan faktor resiko pekerjaan, faktor komorbiditas dan faktor pekerja/buruh yang sudah divaksin dalam pelaksanaan aktivitas bekerja di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- KESEBELES** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta ini ditetapkan, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 2861 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 November 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



  
ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kasudin Nakertrans dan Energi Lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 3040 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 November 2021

**CEKLIS  
 PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19  
 DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA MILIK SWASTA, BUMN ATAU BUMD**

I	DATA UMUM		
1	Nama dan Alamat Perusahaan	:	
2	Jenis Usaha	:	
3	Sektor/Sub-sektor	:	
4	Data Tenaga Kerja	:	Jumlah Seluruh Pekerja ..... orang
		:	Jumlah Pekerja WFO Selama Masa PPKM ..... orang
II	PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN		
	Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian	Sudah Dilakukan	Belum Dilakukan
1	pimpinan perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penanganan Covid-19 yang terdiri dari pimpinan Perusahaan, bagian kepegawaian, Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tenaga Medis pada pelayanan kesehatan kerja/Poliklinik perusahaan dan petugas keamanan/sekuriti		
2	tim penanganan Covid-19 sebagaimana huruf a di atas melakukan pelaporan melalui tautan <a href="https://bit.ly/covid19perusahaan">bit.ly/covid19perusahaan</a> kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ditemukan adanya pekerja terkonfirmasi Covid-19		
3	pimpinan perusahaan hanya memperbolehkan pelaksanaan Work From Office (WFO) kepada pekerja/buruh yang telah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksin dosis pertama), dikecualikan bagi pekerja/buruh yang masih dalam masa tenggang pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium maupun pekerja/buruh yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter		

4	membatasi kapasitas jumlah orang yang berada pada tempat kerja dalam waktu yang bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat melalui pengaturan jam operasional, kapasitas jumlah orang, pelaksanaan testing Covid-19 secara berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja sesuai dengan ketentuan tiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini		
5	mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, utamanya penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dan menginformasikan secara tertulis dalam bentuk poster atau banner serta mempergunakan alat pelindung diri lainnya (sarung tangan dan/atau face shield) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.		
6	membuat sistem pendataan tamu/pengunjung untuk keperluan <i>Tracing</i> melalui <i>Form Self-Assessment</i> atau dengan memanfaatkan aplikasi telepon seluler Jejak@JAKI, serta wajib menyerahkan data tamu/pengunjung dimaksud kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi apabila diminta		
7	melakukan pembersihan pada peralatan yang sering digunakan secara bersama dengan cairan disinfektan setiap harinya, dan melakukan penyemprotan disinfektan ruangan secara berkala setiap bulannya		
8	melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) sebelum masuk tempat kerja		
9	menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining		
10	menyediakan <i>hand sanitizer</i> di setiap lantai, area lift dan mesin absensi		
11	menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada setiap area keluar-masuk perkantoran/tempat kerja		

12	tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan isolasi mandiri		
13	melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19		
14	memberikan perlindungan kesehatan terhadap pekerja yang terpapar Covid-19		
15	penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas		
16	melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (lift, sarana ibadah, kantin, tempat istirahat, sarana olahraga, sarana hiburan, dan lain-lain)		
17	memaksimalkan penggunaan teknologi dan/atau rekayasa engineering dalam melaksanakan aktivitas kerja serta untuk mencegah kerumunan		
18	menginformasikan dan memanfaatkan penggunaan aplikasi JAKI atau aplikasi sejenis dalam penanggulangan Covid-19 kepada pekerja		
19	memberikan teguran berupa Surat Peringatan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai ketentuan perundangan yang berlaku		
20	menghimbau pekerja untuk menggunakan kendaraan pribadi, diutamakan sepeda dan jalan kaki		
21	menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda (tempat parkir, fasilitas shower, dan lain lain)		

22	menempel Pakta Integritas di area perusahaan yang mudah dibaca		
23	dalam hal ditemukan pekerja terkonfirmasi Covid-19, dilakukan penutupan tempat kerja selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan melakukan disinfeksi ruangan secara menyeluruh, serta melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi		
24	dalam hal terjadi kluster penularan Covid-19, pengelola gedung melakukan penutupan 1 (satu) kesatuan area/gedung perkantoran selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan serta dapat melakukan pembatasan terhadap akses masuk dan daya listrik pada area kerja dimana terdapat pekerja yang terkonfirmasi Covid-19		
25	pelaku usaha wajib melakukan upaya percepatan vaksinasi untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh beserta keluarganya dan masyarakat sekitar perusahaan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19		
26	pelaku usaha memperhatikan faktor resiko pekerjaan, faktor komorbiditas dan faktor pekerja/buruh yang sudah divaksin dalam pelaksanaan aktivitas bekerja di perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah		
27	memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas yang melakukan pemeriksaan		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN  
ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



*(Handwritten signature)*  
ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 3040 Tahun 2021  
Tanggal : 1 November 2021

## PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama :

Jabatan :

Nama dan Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan janji dan komitmen dalam mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19:

1. Bersedia mematuhi kebijakan dan operasional perusahaan beserta fasilitasnya untuk melindungi kesehatan karyawan sesuai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
2. Bersedia mengambil tindakan untuk memastikan penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
3. Bersedia menjalankan komunikasi dengan karyawan dan publik mengenai protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran / tempat kerja.
4. Bersedia melakukan tindakan untuk memastikan akses yang adil ke layanan penting di perkantoran / tempat kerja.
5. Bersedia bekerjasama dalam proses penyelidikan epidemiologi / *contact tracing* oleh SKPD terkait.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan benar. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,..... 2021

Hormat saya,

Meterai 10.000

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 3040 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 November 2021

Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021				
Pasal 12		SANKSI		
Ayat 2	Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-1 (kesatu), dikenakan sanksi teguran tertulis	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-2 (kedua), dikenakan penghentian kegiatan sementara selama 3 (tiga) hari dengan pemasangan segel pada pintu masuk perkantoran/tempat kerja	Pelanggaran protokol pencegahan Covid-19 yang ke-3 (ketiga), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
Ayat 3	Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja milik swasta, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak melaksanakan penghentian sementara kegiatan atau membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi atau pejabat yang berwenang.	Pembekuan Sementara Izin Atau Pencabutan Izin Setelah Mendapat Rekomendasi Dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Atau Pejabat Yang Berwenang		

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
 DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA



ANDRI YANSYAH  
 NIP. 197009271991011001

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 3040 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 November 2021

**CONTOH FORM SELF ASSESMENT PENGUNJUNG/TRACING  
 (DAPAT DILAKUKAN SECARA MANUAL/DIGITAL)**

Nama	:	
NIK	:	
Nomor HP	:	
Jam Datang	:	
Jam Keluar	:	

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah pernah keluar rumah / tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang dan lain lain) ?		
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?		
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota / internasional ? (wilayah yang terjangkit / zona merah)		
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?		
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?		
6	Apakah pernah mengalami demam / batuk / pilek / sakit tenggorokan / sesak dalam 14 hari terakhir ?		

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 3040 Tahun 2021  
 Tanggal : 1 November 2021

### KOP PERUSAHAAN

Nomor : Jakarta, .....2021  
 Lampiran : 2 (dua) berkas  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di PT -----  
 Yth. Kepada  
 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 di  
 Jakarta

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Desease* 2019 jo. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3040 Tahun 2021 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran / Tempat Kerja Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Covid-19, dengan ini kami menyampaikan laporan pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagai berikut :

1	Nama Perusahaan	:			
2	Alamat Perusahaan	:			
3	Wilayah Kedudukan Kota Administrasi Perusahaan	:			
4	Sektor Usaha		Esensial	Kritikal	Non Esensial & Non Kritikal
5	Kegiatan	:			
6	Jumlah Seluruh Pekerja	:			
7	Jumlah Pekerja WFO Selama Masa PPKM	:			
8	Jumlah Pekerja Tervaksinasi	:			
9	Nama Penanggungjawab	:			
10	Jabatan	:			
11	Telp	:			



Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan Perusahaan

.....

Lampiran:

1. Ceklis Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, BUMN atau BUMD sebagaimana dalam Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3040 Tahun 2021.
2. Salinan Pakta Integritas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 3040 Tahun 2021.

Catatan :

- Kegiatan pada nomor 5 diisi sesuai sektor perusahaan. Contoh : Perusahaan sektor esensial dengan kegiatan perbankan atau perusahaan sektor kritikal dengan kegiatan industri makanan dan minuman
- Tujuan Email : [hikesja.nakertrans@jakarta.go.id](mailto:hikesja.nakertrans@jakarta.go.id)
- Subject Email : Laporan Pelaksanaan Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di PT .....